

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola di Indonesia berubah secara drastis semenjak diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dalam penjelasannya menempatkan desa sebagai daerah otonom. Dengan amanat yang ada pada Undang-Undang tersebut, desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah NKRI.

Menurut Somali (2021) desa adalah kesatuan masyarakat yang berada di wilayah kabupaten dan berwenang mengurus rumah tangga menurut asal usul dan adat istiadat yang diakui pemerintah. Dalam praktiknya, sebagai daerah otonom baru, desa yang memenuhi persyaratan tertentu berhak menerima sejumlah uang kurang lebih 1 Milyar Rupiah dari dana Pemerintah Pusat (Pempus).

Menyikapi pengesahan Undang-Undang Desa oleh DPR RI, banyak kalangan yang khawatir hal tersebut bukannya mendatangkan keuntungan dalam pembangunan desa, justru menjadi lahan baru terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu, maka penting bahwa level desa sekalipun perlu diberlakukan adanya sistem tata kelola yang baik yang dikenal dengan istilah *good governance* (Sofyani *et al.*, 2018).

Penerapan *good governance* merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. *Good governance* menjadi topik yang ramai dipromosikan di berbagai negara di dunia. Sebagai sebuah paradigma dalam sistem pemerintahan, dorongan serta dambaan publik terhadap implementasi *good governance* semakin menguat seiring dengan dinamika kehidupan bernegara dimana pemerintah dinilai tidak dapat memberikan pelayanan yang baik dalam menyelenggarakan agenda-agenda negara dan kepercayaan publik menjadi negatif kepada penguasa. Hal ini pula dapat menjadi faktor pendorong terwujudnya tata kelola politik yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Tomuka, 2012). *Good governance* juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan negara (Tomuka, 2012).

Warjiyati (2018) menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik harus segera dilaksanakan supaya semua persoalan yang muncul dapat segera diselesaikan dan juga sistem pengembalian ekonomi dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik memerlukan waktu yang tidak sebentar dan juga usaha terus menerus tanpa henti. Disamping itu, diperlukan juga kemufakatan serta rasa optimis dari seluruh bagian bangsa yang terlibat pada tiga

pilar berbangsa dan bernegara, yaitu aparatur negara, pihak swasta, dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik.

Namun demikian, banyak akademisi dan politikus menilai bahwa implementasi praktik *good governance* di tingkat desa sulit dilakukan. Hal itu tidak lepas dari adanya anggapan bahwa sumber daya manusia yang ada di desa masih memiliki keterbatasan. Selain itu, adanya peraturan-peraturan yang dinilai saling bertentangan semakin membuat pemerintah desa bingung dalam menjalankan *good governance*.

Lastri & Abdurrahman (2021) menjelaskan bahwa banyak pemerintah desa yang belum sepenuhnya menjalankan tata kelola dengan baik khususnya belum terwujudnya *good governance* seperti masih kurangnya akuntabilitas pemerintah desa, kurang transparansinya masalah anggaran desa, daya dukung masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa masih rendah, kurangnya partisipasinya warga dalam membangun desa, dan lain sebagainya, karena *good governance* maka semua praktik pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Begitu pula dengan tata kelola pada Pemerintah Desa Tanggalrejo. Desa Tanggalrejo adalah salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang letak geografisnya terletak paling timur wilayah Kecamatan Mojoagung, yaitu 3 kilo meter dari pusat pemerintahan kecamatan. Desa Tanggalrejo merupakan integrasi wilayah Desa Mojaranu dan Desa Semen, dimana kedua wilayah tersebut dipimpin oleh Bapak Sholeh (untuk wilayah Desa

Semen) yang meliputi Dusun Semen, Dusun Sonokerep, Dusun Tanggalrejo, dan Dusun Bendorangkang.

Sekretaris Desa Tanggalrejo mengatakan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik pada Pemerintah Desa Tanggalrejo mulai benar-benar dilakukan dari tahun 2019 hingga saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan pemerintah desa yang mulai memasang papan reklame anggaran program kerja di beberapa titik di Desa Tanggalrejo. Selain itu, Pemerintah Desa Tanggalrejo juga mengutamakan partisipasi masyarakat melalui musyawarah yang diadakan untuk membahas program kerja untuk membangun desa.

Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) yang menjelaskan bahwa *good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintah dalam manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dalam memiliki jalan yang sama dengan demokrasi dan dalam lingkup pasar yang efisien, sehingga *good governance* ini memiliki fungsi sebagai upaya tidak terjadinya salah alokasi dan investasi dan sebagai pencegah korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Agar tata kelola pemerintahan desa dapat mewujudkan *good governance* maka prinsip *good governance* tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan tata kelola pemerintahan desa.

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian Lastri & Abdurrahman (2021) tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Dalam Mewujudkan *Good Governance*, hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa dari pelaksanaan tata kelola

pemerintahan dalam mewujudkan *good governance* di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng masih belum sepenuhnya baik jika mengarah pada prinsip-prinsipnya walaupun pelaksanaan pemerintahan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berusaha memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Beberapa prinsip yang perlu ditingkatkan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan Desa Kuripan seperti prinsip penerapan hukum, prinsip orientasi, prinsip efektifitas, prinsip akuntabilitas, prinsip strategi visi. Selain itu, Desa Kuripan harus membangun relasi dalam berbagai bidang yang lebih luas lagi untuk mewujudkan visi Desa Kuripan karena tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak maka visi desa akan sulit diwujudkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui pentingnya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peneliti akan mengkaji apakah Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang saat ini sudah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam praktiknya. Oleh karena itu, peneliti akan mengangkat judul **“Analisis Tata Kelola Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* pada Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang”**.

1.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada penerapan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, tegaknya supremasi hukum, daya tanggap, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta visi strategis

yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

1.3 Rumusan Masalah

Dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana tata kelola pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola Pemerintah Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang untuk mewujudkan *good governance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan terkait penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, daya tanggap, efektifitas dan efisiensi, kesetaraan, berorientasi pada konsensus, dan visi strategis kepada pemangku kepentingan serta memberikan sumbangsih pengembangan materi di bidang Akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Desa

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber masukan dan sumber informasi bagi Pemerintah Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
2. Membantu Pemerintah Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

b. Bagi Peneliti

1. Membandingkan teori yang diperoleh selama kuliah dengan praktik yang ada di lapangan.
2. Memperoleh pengetahuan dalam bidang Akuntansi dari Akuntansi Sektor Publik dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.